

# Membangun kesadaran anti-korupsi: sinergi penegakan hukum, digitalisasi, dan pendidikan karakter generasi muda

Baariq Hisyam Halimi<sup>1</sup>

Manjemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [hisambarik@gmail.com](mailto:hisambarik@gmail.com)

## Kata Kunci:

anti-korupsi, penegakan hukum, digitalisasi, Pendidikan karakter, generasi muda

## Keywords:

anti-corruption, law enforcement, digitalization, Character education, young generation

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah struktural dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 turun menjadi 34. Artikel ini menganalisis upaya pemberantasan korupsi melalui tiga pilar: penegakan hukum, digitalisasi tata kelola, dan pendidikan karakter anti-korupsi. Berdasarkan studi kepustakaan, hasil menunjukkan bahwa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025-2026 mengedepankan digitalisasi melalui GovTech super app yang berpotensi menghemat Rp100 triliun, namun terkendala infrastruktur, SDM, dan keamanan siber. Pendidikan anti-korupsi berbasis nilai Pancasila dan keagamaan terbukti efektif, sementara pendekatan keadilan restoratif dan perampasan aset perlu

diterapkan. Keberhasilan juga bergantung pada peran generasi muda, masyarakat sipil, serta kolaborasi lintas lembaga. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## ABSTRACT

Corruption in Indonesia remains a structural problem, with the 2025 Corruption Perception Index (CPI) score dropping to 34. This article analyzes anti-corruption efforts through three pillars: law enforcement, governance digitalization, and anti-corruption character education. Based on a literature review, the findings show that the 2025-2026 National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) prioritizes digitalization through a GovTech super app, projected to save up to IDR 100 trillion, yet faces obstacles in infrastructure, human resources, and cybersecurity. Pancasila and religion based anti corruption education proves effective, while restorative justice and asset forfeiture (non conviction based) approaches need implementation. Success also depends on the role of youth, civil society, and cross institutional collaboration (KPK, Polri, Bappenas, Kemendagri). In conclusion, combating corruption requires a holistic, integrated approach to achieve the Golden Indonesia 2045 vision.

## Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi masalah struktural yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Data terbaru dari *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan bahwa Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 berada di angka 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya dan menyebabkan peringkat Indonesia merosot dari posisi 99 menjadi 109 dari 180 negara (D. P. P. RI, 2026). Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia saat ini berada di bawah Malaysia (skor 52), Timor Leste (44), dan Vietnam (41) di tingkat ASEAN, sementara kasus gratifikasi dan penyuaan masih mendominasi tindak pidana korupsi dengan persentase mencapai



62,81 persen. Setiap tahun, triliunan rupiah uang negara bocor akibat praktik korupsi yang sistemik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah (Kompas.com, 2026).

Yang lebih memprihatinkan, fenomena korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya terjadi di kalangan pejabat publik, tetapi sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dan menjadi persoalan moral sekaligus kultural yang perlu ditangani secara serius dan terintegrasi. Artikel ini bertujuan menganalisis secara menyeluruh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan fokus pada tiga hal utama: penguatan penegakan hukum yang tegas dan adil, pemanfaatan digitalisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter guna membangun budaya integritas di masa depan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, artikel media massa, serta jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemberantasan korupsi. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara membaca, membandingkan, dan mensintesis berbagai pendapat serta temuan untuk disusun menjadi pembahasan yang sistematis dan komprehensif.

## Pembahasan

### Korupsi sebagai Kejahatan Multidimensi

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Fenomena korupsi merupakan salah satu tantangan serius dalam pembangunan bangsa yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Dampak korupsi sangat terasa dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi menciptakan distorsi pasar, melemahkan daya saing nasional, dan mengalihkan dana pembangunan untuk kepentingan elite politik dan birokrasi. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Siregar et al., 2025).

Praktik korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial dan krisis legitimasi pemerintahan. Dalam perspektif Islam, korupsi dapat dikaitkan dengan konsep *risywah* (suap) yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Ajaran agama, jika diinternalisasikan secara konsisten dalam kehidupan sosial, mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah perilaku koruptif (Abqoria & Masturoh, 2016). Fenomena yang cukup mengejutkan adalah bahwa praktik korupsi juga terjadi di kalangan mahasiswa, misalnya dalam pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan, seperti penggelembungan anggaran dalam laporan pertanggungjawaban maupun penyalahgunaan aset lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat mengikis nilai keimanan seseorang, yang sekaligus

mencerminkan lemahnya dimensi spiritual sebagai benteng moral. Lebih jauh, korupsi ternyata telah merambah lingkungan perguruan tinggi, di mana tidak hanya mahasiswa, tetapi juga tenaga pengajar dan pihak administrasi berpotensi terlibat dalam berbagai bentuk penyimpangan. Dalam konteks ini, penelitian menegaskan bahwa mahasiswa, bersama dengan seluruh elemen universitas, memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kampus. Sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, mahasiswa diharapkan mampu menjadi teladan dalam perilaku etis anti-korupsi serta aktif berkontribusi melalui organisasi kemahasiswaan maupun partisipasi dalam kebijakan publik (Rompis et al., 2022).

### **Strategi Nasional dalam upaya Pencegahan Korupsi**

Pemerintah melalui Tim Nasional Pencegahan Korupsi meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2025-2026 sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Melalui surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh KPK, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Bappenas, Wakil Menteri PANRB, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, strategi ini difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu perizinan dan tata niaga, pengelolaan keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam implementasinya, Stranas PK memuat 15 aksi pencegahan korupsi yang melibatkan 69 kementerian/lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Digitalisasi menjadi instrumen utama dalam strategi ini, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, cukai, dan penerimaan bukan pajak, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi (Gorontalo, 2024).

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas telah menegaskan dua langkah utama dalam pencegahan korupsi di kementeriannya, yaitu reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan penerapan sistem merit. Langkah-langkah ini sejalan dengan konsep Trisula Antikorupsi KPK yang menekankan pendekatan represif, preventif, dan edukatif. Kementerian Hukum dan HAM sedang mengembangkan super app untuk mengintegrasikan semua layanan publik ke dalam satu platform yang mudah diakses, dengan target diluncurkan pada Januari 2026, untuk meningkatkan transparansi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem layanan (K. H. dan H. A. M. RI, 2025). Pemerintah juga merencanakan peluncuran *Government Technology* (GovTech) super app yang akan mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi kementerian/lembaga yang saat ini beroperasi secara terpisah. Integrasi ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi (Kompas.com, 2025).

Analisis terhadap penerapan *e-government* di sektor pelayanan publik menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi strategi penting dalam mencegah kejahatan seperti korupsi dan penggelapan. Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai (Susaningsih et al., 2024). Digitalisasi administrasi publik melalui berbagai platform, seperti e-LHKPN, e-Procurement, dan

SPBE, terbukti mampu mengurangi intervensi subjektif dan mempercepat proses birokrasi. Namun, efektivitasnya dalam menekan praktik korupsi masih menghadapi sejumlah kendala, baik struktural maupun teknis. Beberapa di antaranya meliputi potensi manipulasi data oleh oknum yang memiliki akses khusus, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat, serta kerentanan terhadap risiko keamanan siber. (Apriani et al., 2025).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang menekankan integritas digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia birokrasi, serta pelaksanaan audit yang rutin dan independen terhadap sistem digital yang digunakan. Penerapan *e-government* akan memberikan dampak yang signifikan hanya jika diiringi dengan budaya birokrasi yang berorientasi antikorupsi, partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Racz et al., 2010) yang mengkaji pengaruh penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) terhadap integritas di sektor publik Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat integritas di berbagai organisasi sektor publik. Secara khusus, pada pemerintah daerah, aspek tata kelola dan kepatuhan juga terbukti memiliki korelasi yang cukup erat dengan integritas. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Upaya ini bertujuan agar pengawasan internal mampu mendeteksi secara dini serta mencegah terjadinya *fraud*, tindak pidana korupsi, dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Gorontalo, 2024).

### **Pendidikan Anti-Korupsi dan Internalisasi Nilai Integritas di Perguruan Tinggi**

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merupakan strategi jangka panjang yang sangat penting dalam membangun budaya integritas. Implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran mata kuliah Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan dapat diintegrasikan secara efektif melalui analisis isu-isu aktual serta dialog reflektif di kelas. Dalam proses tersebut, mahasiswa tidak hanya diajak memahami realitas sosial, tetapi juga dilatih untuk menilai secara kritis perilaku koruptif para pejabat publik serta menumbuhkan empati terhadap aspirasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan pendekatan berbasis observasi sosial dan respons terhadap aspirasi publik, mampu meningkatkan kesadaran moral sekaligus membentuk integritas dan karakter mahasiswa (Jubair, 2025).

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab sejak dini, baik melalui pembelajaran formal maupun nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dan keluarga. Ketika seseorang dididik untuk bertanggung jawab atas tindakannya, mengelola tugas dengan jujur, serta memahami dampak perilaku terhadap orang lain, ia akan terbiasa hidup transparan dan berintegritas (Faslah, 2024). Rasa tanggung jawab yang kuat ini menjadi benteng preventif terhadap perilaku korupsi, karena individu yang bertanggung jawab cenderung menolak penyalahgunaan

wewenang, tidak mudah tergiur keuntungan pribadi, dan menjunjung tinggi kepercayaan publik. Dengan demikian, investasi pada pendidikan karakter yang menekankan tanggung jawab adalah langkah strategis untuk mencegah akar masalah korupsi secara berkelanjutan.

Analisis mengenai efektivitas pembangunan karakter di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menunjukkan bahwa upaya internalisasi etika antikorupsi dan integritas berjalan cukup baik. Hasilnya memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap antikorupsi mencapai skor 75,16, sementara pemahaman mengenai integritas berada pada angka 78,28 dalam skala 1-100. Selain itu, nilai-nilai etika antikorupsi dan integritas juga telah diimplementasikan secara inklusif dalam kehidupan mahasiswa. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter di PKN STAN tergolong efektif dalam menanamkan etika antikorupsi dan integritas kepada mahasiswa (Budiman et al., 2025).

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri, pendidikan anti-korupsi berbasis Islam diintegrasikan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di Ma'had al-Jami'ah. Budaya ma'had menjadi instrumen penting untuk membangun karakter mahasiswa yang bersih dan berintegritas. Model pendidikan integratif-inklusif berbasis kitab Qami' al-Thughyan yang dikembangkan di UIN Maliki Malang layak direplikasi karena terbukti lebih aplikatif dibandingkan sekadar teori (Gufon et al., 2022). Evaluasi terhadap pembentukan karakter antikorupsi pada siswa sekolah menengah atas dapat dilihat melalui integrasi antara pendidikan karakter dan pemahaman ekonomi. Penekanannya terletak pada internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta pemahaman mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian dan pentingnya efisiensi dalam alokasi sumber daya. Perpaduan kedua aspek ini berkontribusi dalam membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih kritis serta memiliki kecenderungan kuat untuk menolak praktik korupsi (Santoso, 2025).

### **Peran Generasi Muda, Politik Uang, dan Penguatan Karakter**

Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam melawan korupsi. Mahfud MD menyebutkan fakta mengejutkan bahwa lebih dari 84 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi (Indonesia, 2023). Ironisnya, justru mahasiswa yang telah dibekali nilai-nilai anti-korupsi mampu mencegah perilaku koruptif pada dirinya sendiri maupun teman-temannya. Mahasiswa dapat berperan sebagai relawan pemantau dana desa, membentuk kelompok studi anti-korupsi, atau mengkampanyekan gerakan transparansi di kampus.

Namun, tantangan besar juga datang dari praktik politik uang yang telah mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia. Fenomena politik uang dalam pemilihan umum 2024 memperlihatkan bahwa praktik tersebut tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi struktural dan sosial. Minimnya kedekatan antara partai politik dengan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan kesejahteraan menjadi faktor yang membuka ruang bagi praktik tersebut. Dalam situasi demikian, politik uang kerap dipersepsikan sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan elektoral. Dampaknya tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan politik. Oleh karena itu, penguatan

upaya pencegahan menjadi langkah krusial untuk membangun sistem politik yang lebih berintegritas dan transparan (Pratama et al., 2023).

Praktik politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif di kemudian hari. Penerapan program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pendidikan politik mampu menekan jumlah pelanggaran pemilu, dari 47 kasus pada tahun 2019 menjadi 27 kasus pada tahun 2024. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang, serta adanya inisiatif seperti Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawas Pemilu sebagai bentuk pendidikan politik yang bersifat pre-emptif. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaannya (Setiawan & Fauzi, 2024).

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara interaktif, dengan dukungan media edukasi berupa video kampanye antikorupsi, mampu meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan pada seluruh indikator. Peningkatan tersebut terlihat pada pemahaman konsep dasar korupsi dan nilai integritas yang naik dari 48% menjadi 96%, serta pada komitmen pribadi terkait kejujuran dan disiplin yang meningkat dari 32% menjadi 96% (Istiqomah et al., 2026).

### **Penegakan Hukum Restoratif dan Perampasan Aset**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi agar mampu menciptakan efek jera bagi pelaku. Pendekatan yang menggabungkan hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pemulihan aset, serta budaya yang cenderung permisif terhadap korupsi. Perspektif kriminologi dan viktimologi menawarkan cara pandang yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam mencegah terjadinya korupsi, tetapi juga dalam memulihkan kerugian negara. Pengalaman Hong Kong melalui lembaga ICAC memperlihatkan bahwa strategi yang terintegrasi dan transparan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih optimal (Asyari, 2024).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengarah pada kerangka yang lebih komprehensif dengan menekankan perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman semata menuju model yang lebih restoratif dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, fokus utama tidak lagi hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara optimal. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti pemulihan aset (*asset recovery*), penggunaan mekanisme perdata, penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*non-conviction based/NCB*), serta penerapan skema penangguhan penuntutan (*deferred prosecution agreements*). Pendekatan ini juga selaras dengan standar internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam UNCAC, dan berpotensi melengkapi langkah-langkah strategis pemerintah dalam reformasi birokrasi serta penguatan

sistem pengawasan. Dengan integrasi kebijakan yang lebih luas dan sistematis, diharapkan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memutus siklus korupsi secara lebih efektif dan berkelanjutan (Putri et al., 2024).

### **Peran Organisasi Masyarakat Sipil, dan Budaya Organisasi**

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat daerah. Di wilayah Malang Raya, keberadaan Malang Corruption Watch (MCW) menunjukkan bagaimana gerakan masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan. Peran yang dijalankan tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif melalui pendidikan politik dan publik, seperti penyelenggaraan Sekolah Rakyat, forum warga, serta penyediaan pos pengaduan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, gerakan ini juga mengedepankan kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi negara lainnya dalam kerangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Selain itu, penanaman nilai-nilai integritas dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas, baik melalui pembinaan kader maupun kampanye publik, sehingga mampu membentuk budaya organisasi yang kuat dan tahan terhadap praktik koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sinergi antara partisipasi aktif masyarakat sipil, komitmen politik, dan penguatan jaringan antikorupsi yang berkelanjutan (Apriani et al., 2025).

Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga. Bappenas memperkuat strategi anti-korupsinya melalui penguatan tata kelola, peningkatan pengendalian internal dan manajemen risiko, penguatan nilai integritas, serta optimalisasi sistem informasi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap korupsi ke depan, dengan skor Indeks Integritas Nasional 71,53. Sebagai orkestrator pembangunan nasional, Bappenas bersama Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kantor Staf Kepresidenan membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mensinkronkan, memantau, dan mengevaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Bappenas, 2025).

Di tingkat organisasi, penerapan budaya organisasi yang kuat, pengendalian internal yang efektif, dan penerapan *good governance* secara konsisten terbukti mampu meningkatkan integritas sekaligus mencegah korupsi (Rastasasri, 2024). KPK menyambut positif pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sebagai mitra kerja KPK, yang dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mewujudkan Indonesia maju. KPK juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kemendagri dan BPKP untuk mengawal penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), agar secara dini dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, tindak pidana korupsi, dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Gorontalo, 2024).

### **Kesimpulan**

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Penegakan hukum yang tegas melalui pendekatan kriminologi, viktimologi, dan keadilan restoratif harus berjalan beriringan dengan pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan digitalisasi sistem pemerintahan. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2026 dengan tiga fokus utamanya merupakan langkah yang tepat, didukung digitalisasi sistem pemerintahan melalui GovTech super app yang diproyeksikan menghemat Rp100 triliun dan mengurangi peluang manipulasi. Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi, terutama yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan Pancasila, terbukti efektif dalam membangun karakter integritas generasi muda.

Generasi muda sebagai agen perubahan memiliki peran sentral dalam memutus mata rantai korupsi di masa depan, termasuk melalui penolakan terhadap praktik politik uang yang merusak demokrasi. Pendekatan keadilan restoratif dan perampasan aset perlu terus didorong untuk memberikan efek jera dan memulihkan keuangan negara. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, kolaborasi lintas lembaga (KPK, Polri, Kejaksaan, Kemendagri, Bappenas), serta penguatan budaya organisasi dan pengendalian internal di lembaga publik menjadi pelengkap yang tak kalah penting. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat sipil, serta komitmen kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

## Daftar Pustaka

- Abqoria, R. N., & Masturoh, I. (2016). Gambaran Pelaporan Internal Di Rumah Sakit Umum Daerah. *Media Informasi*, 12(2), 88–94. <https://doi.org/10.37160/bmi.v12i2.57>
- Apriani, E., Manaf, P. K., & Ramadani, V. R. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163.
- Asyari, M. H. (2024). Building A Deterrent Effect: An Integrated Strategy for Corruption Eradication Through Criminal Law, Criminology, and Victimology. *Jurispro Law Review*, 1(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/40019>
- Bappenas. (2025). *Dukung Stranas Pencegahan Korupsi, Bappenas Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Nasional*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/en/berita/dukung-stranas-pencegahan-korupsi-bappenas-perkuat-integritas-dan-akuntabilitas-perencanaan-pembangunan-nasional-a96zs>
- Budiman, I. F., Sitanggang, M. B. R., & Hidayat, M. R. (2025). Analisis Internalisasi Etika Antikorupsi dan Integritas melalui Kurikulum Pembangunan Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 5(1). <https://doi.org/10.51214/002025051380000>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gorontalo, I. P. (2024). *Kolaborasi KPK, Kemendagri, BPKP Awasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Inspektorat Provinsi Gorontalo. <https://inspektorat.gorontaloprov.go.id/kolaborasi-kpk-kemendagri-bpkp-awasi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>

- Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausi, M. A. (2022). Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maula. <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Indonesia, C. N. N. (2023). Mahfud: Lebih dari 84 Persen Koruptor di RI Lulusan Perguruan Tinggi. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129134014-617-1030518/mahfud-lebih-dari-84-persen-koruptor-di-ri-lulusan-perguruan-tinggi>
- Istiqomah, F., Kristanto, B. A., Azizi, F. A., & Sulistiyowati, A. (2026). Penguatan Nilai Integritas Generasi Z melalui Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(1), 415–424. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2548>
- Jubair, A. H. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila untuk generasi muda antikorupsi. 3, 314–319. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19689>
- Kompas.com. (2025). Prabowo bakal “launching” GovTech, aplikasi yang bikin hemat anggaran Rp 100 triliun. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/19/22262921/prabowo-bakal-launching-govtech-aplikasi-yang-bikin-hemat-anggaran-rp-100>
- Kompas.com. (2026). Skor Korupsi Indonesia Melorot Usai Sempat Naik, Lebih Buruk dari Timor Leste. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/11/06410531/skor-korupsi-indonesia-melorot-usai-sempat-naik-lebih-buruk-dari-timor-leste>
- Pratama, A., Fadhlurrahman, A., Putra, A. A., Samudra, T. G., Islami, W. S., & Efri, Y. (2023). PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024: Criminal Law Views on Money Politics Cases in the 2024 Election. *PUAN INDONESIA*, 5(1), 266–278. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i1.227>
- Putri, N. T. A., Ratnasari, A., & Firananda, G. A. (2024). Restorative Justice and Anti-Corruption Law: Toward a Progressive Penal Policy in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/hnqvpv26>
- Racz, N., Weippl, E., & Seufert, A. (2010). A frame of reference for research of integrated governance, risk and compliance (GRC). *IFIP International Conference on Communications and Multimedia Security*, 106–117.
- Rastasasri, T. (2024). Internal Terhadap Pencegahan Korupsi Dengan Good Governance Sebagai Intervening. 111–120. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v8i2.187>
- RI, D. P. P. (2026). Indeks Korupsi Indonesia 2025 Dapat Skor 34, Sama Seperti Nepal. Dewan Pertimbangan Presiden RI. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/indeks-korupsi-indonesia-2025-dapat-skor-34-sama-seperti-nepal/>
- RI, K. H. dan H. A. M. (2025). Supratman Tekankan Digitalisasi dan Sistem Merit untuk Cegah Korupsi di Kemenkum. Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Rompis, A. I., Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Dana Kemahasiswaan: Kecurangan Dan Modus Melakukannya. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 297–310.
- Santoso, R. (2025). Evaluation of anti-corruption values in students: A review from character and economic perspectives. *Journal of Economic Education*, 4(1), 88–96.

<https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/46358>

- Setiawan, M. B., & Fauzi, M. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILU (Studi Kasus Perbandingan Penerapan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Siregar, F. A., Fitria, N., & Yulis, S. (2025). Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 829–841. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.858>
- Susaningsih, C., Gibran, A. S., & Ardiansyah, A. (2024). Implementation of E-government in the Public Service Sector as a Strategy for Preventing Blue-Collar Crime: IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN KERAH BIRU. *Journal of Administration and International Development*, 4(2), 29–39.